



Korupsi di Balik Jeruji: Menguak Praktik Pungutan Liar di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

Iwan Ridwan Paturochman

Universitas Siliwangi

Zahra Rahmatia

Universitas Siliwangi

Nafisa Naila Husna

Universitas Siliwangi

Rafli Riyantoni Putra

Universitas Siliwangi

Jalan Siliwangi No.24, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, 46115

iwanridwan@unsil.ac.id, zahrarhmtia05@gmail.com, nafisanailahusna23@gmail.com,

rafliriantoni2@gmail.com

Abstract. *The presence of luxurious cells within correctional facilities signifies an abuse of power by unethical law enforcement officials. This reflects an inequality in law enforcement and the services provided. The disparity between correctional facilities equipped with luxurious cells and those lacking proper facilities highlights the gaps within the correctional system. This research adopts a juridical-normative approach, utilizing both statutory and conceptual methods. The findings indicate that the principle of equality in treatment and service within correctional facilities remains unfulfilled, as many individuals exploit their power to obtain luxurious cell accommodations by paying high prices to corrupt officials, thus making prison facilities resemble star-rated hotels.*

Keywords: *Corruptor, Principle of Treatment and Equality, Rule of Law.*

Abstrak. Adanya sel mewah dalam lembaga pemasyarakatan menandakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang tidak etis. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan layanan yang diberikan. Perbedaan fasilitas antara narapidana menunjukkan kesenjangan yang ada di dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan perlakuan masih belum terpenuhi karena adanya praktik transaksional untuk memperoleh fasilitas mewah, yang mengubah fungsi sel menjadi serupa hotel berbintang.

Kata kunci: Asas Perlakuan dan Persamaan, Koruptor, Rule of Law.

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu permasalahan mendasar yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga merambah ke berbagai institusi publik, termasuk lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi masalah sistemik yang sulit diberantas secara menyeluruh. Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali menjadi individu yang produktif dan taat hukum. Namun, dalam

praktiknya, fungsi tersebut seringkali mengalami penyimpangan. Salah satu fenomena yang mencerminkan hal tersebut adalah adanya fasilitas sel mewah yang hanya dapat diakses oleh narapidana tertentu, khususnya mereka yang memiliki kekuatan ekonomi.

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perlindungan, kesetaraan dalam perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, penghargaan terhadap martabat manusia, pemahaman bahwa kehilangan kebebasan adalah hukuman yang cukup, serta jaminan hak untuk menjalin hubungan dengan keluarga dan individu tertentu. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2019, Denny Indrayana melakukan inspeksi langsung di lembaga pemasyarakatan seperti Rumah Tahanan Sukamiskin, Jakarta Timur, Bandung, dan Cipinang. Tujuan dari inspeksi ini adalah untuk memastikan prinsip kesetaraan dalam perlakuan dan pelayanan, yang diatur dalam Pasal 5 huruf b UU Pemasyarakatan. Namun, upaya tersebut ternyata tidak berhasil, karena pada tahun 2018 masih ditemukan sel-sel berfasilitas mewah dengan AC dan kamar tidur pribadi, serta banyak perangkat elektronik dan peralatan mewah lainnya.

Hingga saat ini, prinsip kesetaraan dan pelayanan yang dijanjikan pejabat-pejabat sebelumnya masih belum diterapkan, terutama mengingat fakta bahwa perlakuan istimewa dengan memberikan fasilitas khusus masih sering terjadi. Sebagai contoh, pada bulan Juli yang lalu beredar foto Setya Novanto, narapidana kasus korupsi, yang duduk santai di Lapas Sukamiskin dengan handphone di sebelahnya. Namun, Kabag Humas dan Publikasi Ditjen PAS, Rika Aprianti, membantah bahwa foto tersebut diambil tahun sebelumnya. dengan jelas menunjukkan perlakuan istimewa yang diskriminatif terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Keberadaan sel mewah di lapas tak lepas dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oknum aparat kepolisian. Keberadaan sel isolasi dengan peralatan khusus mencerminkan bahwa penegakan hukum masih jauh dari prinsip perlakuan dan perawatan yang setara. Keberadaan lembaga pemasyarakatan masih menjadi topik perdebatan yang penting. Oleh karena itu, penulis membahas tentang perlakuan khusus terhadap narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak pemasyarakatan di dalam tahanan.

Fenomena tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menunjukkan adanya degradasi nilai integritas dalam aparat

penegak hukum. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai praktik pungutan liar yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, khususnya terkait dengan penyediaan fasilitas sel mewah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta menjadi dasar dalam merumuskan upaya perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan transparan.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berlandaskan pada teori keadilan John Rawls mengenai *justice as fairness*, yang menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjamin ketiadaan diskriminasi berdasarkan posisi sosial maupun kekuatan finansial (Rawls, 1971). Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, ketimpangan fasilitas akibat pengaruh ekonomi narapidana merupakan pelanggaran fundamental terhadap struktur dasar keadilan (Lebacqz, 2015). Hal ini berkaitan erat dengan prinsip *Equality Before the Law* yang mewajibkan perlakuan dan pelayanan seragam terhadap seluruh warga binaan tanpa memandang latar belakang ekonomi (Walukow, 2013). Adanya fasilitas mewah bagi narapidana tertentu secara nyata mencederai marwah hukum dan rasa keadilan masyarakat (Utami, 2017).

Secara yuridis, meskipun sistem pemasyarakatan Indonesia telah berorientasi pada rehabilitasi yang manusiawi (Samosir, 1992), praktik transaksional dalam pelayanan tetap menjadi hambatan besar bagi tercapainya tujuan integrasi sosial dan efek jera (Yuwanta, 2019). Keberadaan sel istimewa mencerminkan kegagalan kebijakan internal dalam mencegah komodifikasi hukum (Ohoiwutun, 2014). Oleh karena itu, integritas aparat menjadi variabel kunci untuk memastikan bahwa asas persamaan perlakuan diimplementasikan sebagai praktik nyata, bukan sekadar slogan normatif (Arisandi & Waluyo, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma berdasarkan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2009).

Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji UU No. 12 Tahun 1995, PP No. 32 Tahun 1999, serta teori *justice as fairness* dan asas *equality before the law* (Walukow, 2013).

Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan, buku, dan jurnal ilmiah (Arisandi & Waluyo, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan didukung wawancara guna memperoleh gambaran mengenai praktik pungli dan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin (Ohoiwutun, 2014).

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*). Analisis ini bertujuan menilai sejauh mana prinsip keadilan dan kesetaraan diterapkan dalam sistem pemasyarakatan (Utami, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu lembaga yang tengah menjadi sorotan saat ini adalah lembaga pemasyarakatan, yang menghadapi berbagai permasalahan mulai dari kelebihan kapasitas hingga praktik pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum petugas sipir. Lembaga pemasyarakatan memegang peran kunci sebagai tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam struktur sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang krusial dan berpotensi besar dalam upaya rehabilitasi narapidana. Melalui pendekatan pembinaan, diharapkan narapidana dapat direhabilitasi sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.

Lembaga pemasyarakatan, sebelumnya dikenal sebagai penjara, awalnya diarahkan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana dengan mencabut hak-hak kebebasan mereka, yang mencerminkan pendekatan balas dendam terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga pemasyarakatan mulai mengutamakan proses rehabilitasi, yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental narapidana agar mereka tidak mengulangi kesalahan mereka setelah dibebaskan,

serta agar mereka dapat dengan mudah berintegrasi kembali dengan masyarakat. Perubahan nama dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan menggambarkan pergeseran fokus dalam pendekatan terhadap narapidana. Lebih dari sekadar menghukum, pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sekarang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana.

Implementasi pembinaan di lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi dua, yaitu intramural dan ektramural. Intramural mengacu pada penahanan dan proses rehabilitasi yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Contohnya adalah pemberian panduan agama, pemahaman hukum, dan pengembangan kecerdasan, yang mendukung pemberian fasilitas untuk pembelajaran bahasa Inggris. Sementara itu, pembinaan kemandirian melibatkan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, yang bertujuan agar narapidana dapat mandiri secara finansial setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Langkah-langkah ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan ektramural, atau yang lebih dikenal sebagai asimilasi, adalah bentuk pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yang melibatkan pembebasan narapidana dengan syarat tertentu. Proses ini melibatkan reintegrasi narapidana yang memenuhi persyaratan kembali ke masyarakat.

Indonesia mengadopsi lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penjeraan atau hukuman balas dendam, tetapi juga pada rehabilitasi yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Sebagai representasi negara dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui program rehabilitasi seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun, tidak jarang warga binaan mengalami dampak psikologis yang serius yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada warga binaannya tentang pentingnya mematuhi ajaran agama,

norma-norma sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. Hal ini bertujuan agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan atau menyelesaikan masa hukumannya, mereka dapat dengan percaya diri berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa merasa minder.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia berlaku untuk semua individu tanpa pengecualian, termasuk bagi warga binaan atau narapidana. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa narapidana tidak boleh mengalami diskriminasi dalam perlakuan, seperti siksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, dari siapapun. Meskipun kebebasan mereka telah dicabut, mereka tetap berhak untuk diperlakukan dengan martabat dan tidak dibedakan berdasarkan status atau kasus kejahatan mereka. Narapidana adalah individu, dan deklarasi universal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Pasal 28 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan¹¹ mengatur bahwa seorang narapidana atau tahanan tidak boleh menggunakan peralatan atau media elektronik seperti televisi atau radio untuk kepentingan pribadi itu ke lembaga pemasyarakatan. Namun, sebenarnya ada beberapa sel yang dilengkapi dengan perangkat elektronik yang digunakan narapidana untuk keperluan pribadinya.

Contoh kejadian yang biasa terjadi di kalangan narapidana koruptor, seperti Lapas Sukhamiskin di Kota Bandung, Jawa Barat, dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri ketika Denny Indrayana melakukan sidak mendadak pada masa jabatannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kasus Fahmi Dharmawansya, terpidana korupsi di Lapas Skamiskin, ditemukan fasilitas mewah menyerupai kamar hotel kelas satu di selnya. Sel ini dilengkapi dengan AC, TV, selimut bulu angsa, kamar mandi dengan toilet duduk, dan pemanas air. Selain itu, Fahmi Dharmawanshya juga diperbolehkan menggunakan telepon seluler dan diberikan kemudahan izin keluar penjara. Wahid Hussien, yang saat itu menjabat Direktur Lapas Sukamiskin, diduga menerima suap dari Fahmi Dharmawanshya berupa mobil Mitsubishi Triton, tas mewah, dan uang tunai Rp 39,5 juta.

Sebagai contoh lainnya, narapidana kasus korupsi Setya Novanto kerap kali diduga mendapat perlakuan istimewa di Lapas Sukamiskin. Hal ini terbukti dengan ditemukannya penggunaan alat elektronik, serta kamar sel yang berfasilitas mewah dan lebih luas dibandingkan dengan narapidana lainnya. Selain itu, Setya Novanto juga dikabarkan sering mengunjungi restoran dan toko bangunan, meskipun hal ini dibantah oleh Kalapas Sukamiskin, Elly Yuzar.¹³ Keberadaan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin menjadi indikasi adanya ketidakberesan dan penyimpangan dalam proses pembinaan hukum bagi narapidana. Kemewahan fasilitas tersebut, yang hanya dinikmati oleh sejumlah narapidana tertentu, melanggar Pasal 5b Undang-Undang Pemasyarakatan yang menetapkan prinsip perlakuan dan pelayanan yang sama. Prinsip ini menekankan bahwa setiap narapidana harus diperlakukan secara setara tanpa adanya perbedaan perlakuan.

Adanya perbedaan yang mencolok dalam fasilitas antara sel yang dilengkapi dengan alat atau media elektronik hingga tempat cuci kakus yang nyaman, dibandingkan dengan sel-sel standar. Namun, ironisnya, dalam kenyataannya, banyak narapidana yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sel berfasilitas mewah yang mirip dengan hotel bintang dengan membayar oknum petugas agar mendapat kenyamanan tersebut. Tindakan seperti itu sebenarnya melanggar peraturan yang ditegaskan bahwa setiap narapidana dilarang memiliki alat pendingin, kipas angin, TV, atau peralatan elektronik lainnya di dalam selnya. Mereka juga dilarang memiliki atau menggunakan peralatan elektronik seperti laptop, komputer, kamera, handphone, telepon, Pager, dan sebagainya, serta menginstalasi listrik di dalam sel huniannya.

Narapidana yang melanggar aturan-aturan tersebut dapat dikenai hukuman sesuai dengan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang berbeda dengan hukuman penjara yang sedang dijalani. Sebagai contoh, jika narapidana menggunakan fasilitas mewah di kamarnya untuk kepentingan pribadi, dia dapat dihukum dengan hukuman disiplin tingkat berat, seperti dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 hari yang dapat diperpanjang dua kali dengan durasi yang sama.

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, suap, atau gratifikasi di dalam lembaga pemasyarakatan akan dikenai pidana sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku, yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Perlakuan kriminal yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan membutuhkan penanganan yang lebih serius, karena seringkali dianggap sebagai tindakan yang biasa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembangunan lembaga pemasyarakatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan, perlakuan yang sama, pendidikan, bimbingan, dan penghormatan terhadap martabat dan nilai. Hilangnya kebebasan adalah satu-satunya hukuman yang dikenakan, ditambah dengan isolasi dari keluarga.

UU Pemasyarakatan secara tegas mengatur bahwa semua narapidana harus diperlakukan dengan prinsip perlakuan yang sama dalam proses pembinaan. Tujuan dari penyuluhan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya dan mencegah mereka melakukan pelanggaran yang sama di masa depan. Namun, jika terjadi korupsi yang melibatkan petugas pemasyarakatan dan narapidana, proses pembinaan menjadi terganggu. Narapidana yang memiliki kemampuan finansial lebih cenderung menyuap petugas untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, bahkan yang mewah. Pemberian fasilitas sel mewah atau fasilitas mirip hotel berbintang yang hanya tersedia untuk narapidana yang mampu membayar kepada petugas, jelas melanggar prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan. Tindakan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena membedakan perlakuan antara narapidana yang "mampu membayar" dan yang "tidak mampu membayar" sejumlah uang kepada petugas. Praktik jual-beli sel mewah di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan hasil dari penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang berwenang. Tindakan ini melibatkan suap-menyuap dan dapat melanggar hak asasi manusia dengan mengabaikan prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada semua narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pelanggaran tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang telah ditetapkan dalam negara hukum.

Asas *equality before the law* menegaskan bahwa setiap individu, baik dalam proses peradilan maupun setelah menjadi narapidana, memiliki hak yang sama dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Persamaan perlakuan, pelayanan, dan kedudukan di mata hukum merupakan hak asasi yang harus dijamin bagi setiap individu.

Pemenuhan hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap tindakan di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan, sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Analisis Penyebab Terjadinya Pungutan Liar

Praktik pungli di Lapas Sukamiskin tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu:

a) Lemahnya Pengawasan

Pengawasan internal yang tidak optimal membuka peluang bagi oknum petugas untuk melakukan penyimpangan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas memperparah kondisi ini.

b) Penyalahgunaan Wewenang

Petugas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan fasilitas lapas seringkali menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

c) Budaya Korupsi yang Mengakar

Praktik pungli sering dianggap sebagai hal yang “lumrah” dalam sistem birokrasi tertentu, sehingga sulit untuk diberantas.

d) Faktor Ekonomi dan Kesenjangan

Adanya perbedaan kemampuan ekonomi antar narapidana mendorong terciptanya “kelas sosial” di dalam lapas, di mana narapidana yang mampu secara finansial mendapatkan perlakuan istimewa.

Dampak Praktik Pungutan Liar Terhadap Sistem Pemasyarakatan

a) Pelanggaran Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Adanya fasilitas khusus bagi narapidana tertentu bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, di mana setiap individu seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama.

b) Menurunnya Kepercayaan Publik

Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pemasyarakatan dan aparat penegak hukum karena dianggap tidak adil dan tidak transparan.

c) Rusaknya Fungsi Pembinaan

Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan berubah menjadi tempat yang mempertahankan ketimpangan dan praktik tidak etis.

d) Munculnya Diskriminasi

Perbedaan fasilitas menciptakan diskriminasi berbasis ekonomi di dalam lingkungan lapas.

Faktor pendorong pegawai lembaga pemasyarakatan untuk menyalahgunakan kekuasaannya dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup sikap yang tidak jujur, preferensi terhadap gaya hidup yang mewah, keserakahan, integritas yang rendah, dan kurangnya etika dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan dorongan dari narapidana sendiri yang menginginkan sel dengan fasilitas mewah, sering kali dengan iming-iming imbalan yang besar dan menguntungkan. Dalam konteks keberadaan sel mewah yang hanya dapat dinikmati oleh orang kaya yang memberi suap, aspek keadilan dalam kerangka asas perlakuan persamaan dan pelayanan dapat dievaluasi dengan menggunakan perspektif teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls. Menurut Rawls, keadilan dapat dipahami sebagai "kesetaraan" (justice as fairness), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diberi kesempatan untuk mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil berdasarkan kelebihan alamiah atau posisi sosialnya. Hal ini karena prinsip keadilan menekankan pada pilihan yang setara bagi Semua individu.

Tujuan keadilan harus menjadi pijakan dalam kehidupan karena ketiadaan keadilan dapat mencetuskan kekacauan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak

yang tidak menginginkan kerugian. Oleh karena itu, fasilitas yang diberikan kepada narapidana harus merata tanpa membedakan satu sama lain. Keadilan tidak boleh memihak pada kekayaan yang dimiliki narapidana. Keberadaan sel mewah yang hanya bisa dinikmati oleh narapidana kaya berpotensi menjadi sumber kejahatan lainnya dan meningkatkan risiko pengulangan kejahatan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan karena kurangnya efek jera dan ketidaksesuaian dengan tujuan utama lembaga tersebut. Fasilitas-fasilitas yang tidak umum dalam sel penjara bertentangan dengan tujuan pembalasan, dimana perasaan penderitaan akibat kehilangan kebebasan seharusnya menjadi bagian dari hukuman. Namun, dengan adanya fasilitas yang dapat mengurangi penderitaan, tujuan pembalasan tersebut tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat yang membatasi untuk menghukum para pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Sukamiskin merupakan bentuk nyata korupsi sistemik yang mencederai integritas institusi pemasyarakatan. Fenomena penyediaan fasilitas sel mewah dan perlakuan khusus bagi narapidana tertentu menunjukkan adanya kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip *Equality Before the Law*. Sebagaimana diulas dalam kajian teoritis, praktik ini secara fundamental bertentangan dengan konsep *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls (1971), di mana keadilan seharusnya menjamin ketiadaan diskriminasi berdasarkan posisi sosial atau kekuatan finansial (Lebacqz, 2015).

Penyebab terjadinya praktik ini bersifat kompleks, mencakup lemahnya sistem pengawasan internal serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas yang mengkomodifikasi hukum demi keuntungan pribadi. Hal ini menciptakan *das sein* (realitas lapangan) yang menyimpang jauh dari *das sollen* (norma hukum) yang diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 1995. Dampak dari deviasi hukum ini tidak hanya merusak fungsi rehabilitasi dan efek jera dari pidana penjara (Samosir, 1992), tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap wibawa hukum di Indonesia. Kegagalan

penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi lapas ini membuktikan bahwa persamaan perlakuan belum sepenuhnya terwujud bagi seluruh warga binaan (Walukow, 2013).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa rekomendasi strategis guna memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pertama, terkait rekomendasi tindakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan revitalisasi sistem pengawasan melalui penerapan digitalisasi pemantauan fasilitas lapas secara terpadu guna meminimalisir interaksi transaksional antara petugas dan narapidana. Selain itu, diperlukan kebijakan rotasi rutin bagi aparatur di lapas dengan risiko tinggi korupsi untuk memutus rantai budaya pungutan liar, yang dibarengi dengan penegakan sanksi pidana dan administratif tegas terhadap oknum yang terlibat sebagai syarat mutlak mengembalikan wibawa institusi sesuai prinsip *Rule of Law*.

Di sisi lain, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, terutama pada ruang lingkup objek yang berfokus pada Lapas Sukamiskin, sehingga dinamika praktis di lapas dengan klasifikasi berbeda mungkin belum tergambarkan secara menyeluruh. Keterbatasan akses terhadap data internal yang bersifat rahasia di lingkungan pemasyarakatan juga menyebabkan analisis sangat bergantung pada data sekunder dan studi literatur publik. Oleh karena itu, bagi penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas lokus penelitian pada berbagai tipe lembaga pemasyarakatan lainnya guna mendapatkan komparasi yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang lebih mendalam untuk membedah relasi kuasa dan perilaku organisasi di dalam lapas secara lebih mendetail.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Korupsi di Balik Jeruji: Menguak Praktik Pungutan Liar di Lapas Sukamiskin” dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan,

dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas ini. Pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Siliwangi yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa serta dukungan moral. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses penyusunan jurnal ini. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Arisandi, N., & Waluyo, B. (2020). Implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2).
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot?: Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja. *Jurnal Maksipreneur*, 5(2), 57–66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Ladistra, T. M., & Sulistyowati, T. (2019). Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, 1(1).
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2014). Sel berfasilitas istimewa ditinjau dari aspek kebijakan kriminal. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(4).
- Utami, P. N. (2017). Keadilan bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3).
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan prinsip equality before the law bagi narapidana di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(1).
- Yuwanta, V. M. (2019). Pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, 2(4).

Buku Teks

- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Semarang: Undip.

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Lebacqz, K. (2015). *Teori-teori keadilan (Six theories of justice)*. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (1995). *Lembaga pemasyarakatan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Samosir, D. (1992). *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Santoso, T. (2015). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Skripsi/Tesis/Paper Kerja

- Paramandika, I. G. A. (n.d.). *Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar*. Bali: Universitas Udayana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.